



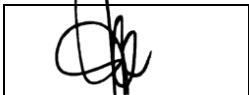
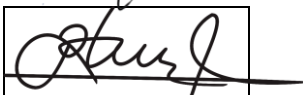
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SYIAH KUALA





LEMBAR PENGESAHAN

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Perumusan Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua Tim Ad Hoc		
2	Pemeriksaan Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum	Sekretaris LPM		
3	Persetujuan Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Ketua LPM		
4	Penetapan Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si	Wakil Rektor Bid Akademik		
5	Pengendalian Prof. Dr. Ir. Marwan	Rektor		

TIM PENYUSUN

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Berdasarkan SK Rektor USK Nomor 530/UN11/KPT/2024, Tanggal 30 Januari 2024.

Pengarah

Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum

Ketua Tim

Prof. Dr. Adlim, M.Sc

Sekretaris

Dr. Andi Ulfa Tenri Pada, S.Pd. M.Pd.

Anggota

Dr. Ir. Marwan, S.Si., M.T., IPM., ASEAN Eng., APEC Er

Dr. Hesti Meilina, ST., M.Si

Dra. Asiah, M.P

Ir. Hidayat Syah Putra, S.T., M.Sc

Aan Kurniawan, S.P

Ewi Mauliza, S.E

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala kerjasama tim penyusun dan komitmen pimpinan serta civitas akademika Universitas Syiah Kuala, dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan iijamanah dari Kemenristekdikti yang sedang diusulkan pengesahannya dari senat Universitas Syiah Kuala. Keberadaan Kebijakan SPMI ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala Tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta mengacu pada Statuta USK yang tertuang pada PP NO 38 Tahun 2022, tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala.

Kebijakan SPMI Universitas Syiah Kuala ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar SPMI USK, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP USK, tata cara pendokumentasian implementasi SPMI USK dan Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal di lingkungan USK.

Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal USK yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Kebijakan SPMI USK ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan untuk kesempurnaan dokumen ini. Kami berharap dokumen Kebijakan SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di USK untuk mewujudkan visi Universitas Syiah Kuala sebagai Universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global.

Dengan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan Universitas Syiah Kuala dapat melaksanakan seluruh proses yang menunjang pelaksanaan SPMI untuk mewujudkan *good governance* dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 4 November 2024
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP. 196612241992031003

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Istilah	vi
BAB I VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI USK	1
BAB II LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI USK	4
BAB III TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI USK	8
BAB IV LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USK	10
BAB V ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	18
BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI	20
6.1. Tujuan & strategi SPMI USK	20
6.2. Prinsip & Azas Pelaksanaan SPMI USK	20
6.3. Manajemen SPMI (PPEPP) USK	21
6.4. organisasi SPMI dan Pejabat yang terlibat	23
6.5. Daftar Standar dan Manual SPMI	25
6.6. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	29
BAB VII INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA	32
BAB VIII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN INTERNAL	33
REFERENSI	34

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Rumusan Standar SPMI dan Cakupannya	26
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Implementasi SPMI PT	17
Gambar 6.1	Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan	22
Gambar 6.2	Model Implementasi Tahapan PPEPP	23
Gambar 6.3	Organisasi Unit SPMI USK	24
Gambar 6.4	Buku Standar Mutu (SPMI) USK Tahun 2022	26

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI USK

Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Syiah Kuala (USK) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, USK berkomitmen untuk membangun sistem yang berkesinambungan, yang memastikan pelaksanaan siklus mutu di perguruan tinggi dengan mengedepankan budaya mutu. Keberadaan sistem penjaminan mutu di USK didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Mutu pendidikan di USK diukur berdasarkan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.

Konsep mutu pendidikan tinggi di USK menyatakan bahwa universitas akan dianggap bermutu jika mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang diamanahkan serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama dalam menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), USK merujuk pada visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Statuta USK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala.

Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai USK yang telah ditetapkan pada Statuta USK yang tertuang pada PP NO 38 Tahun 2022, tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala adalah :

Visi

Universitas Syiah Kuala memiliki visi menjadi universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global.

Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi;
- (2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- (3) Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (4) Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.

Penjabaran misi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat adalah:

Misi bidang Pendidikan:

- (1) Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berstandar nasional dan internasional.
- (2) Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran dengan suasana akademik yang kondusif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Menfasilitasi pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (4) Menyediakan dan mengkoordinasikan pemeringkatan nasional dan internasional.

Misi bidang Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat:

- (1) Menyelenggarakan dan mengembangkan riset sesuai kebutuhan pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Membangun dan meningkatkan kemitraan riset antar instansi terkait.
- (3) Mengeksplotasi dan mengeksplorasi fokus riset-riset unggulan.
- (4) Menghasilkan peneliti-peneliti yang kompetitif.

- (5) Mendiseminasi hasil-hasil riset melalui jurnal ilmiah, seminar, konferensi, simposium, dan pameran.
- (6) Mewujudkan keterhubungan dan kesesuaian (link and match) antara riset, pendidikan, dan pengabdian masyarakat.
- (7) Mempercepat pengembangan perguruan tinggi menuju universitas riset.

Tujuan:

- (1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- (3) Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (4) Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui tata kelola yang akuntabel.

Tata Nilai:

- (1) Pancasila;
- (2) Keikhlasan;
- (3) Kejujuran; dan
- (4) Kebersamaan.

Budaya Kerja:

- (1) Religius;
- (2) Integritas;
- (3) Humanis;
- (4) Profesional;
- (5) Keberlanjutan; dan
- (6) Orientasi mutu.

BAB II

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI USK

USK sejak tahun 2003 telah mengembangkan sistem jaminan mutu yang diawali dengan pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Internal (MONEV-In) dengan Keputusan Rektor Nomor 184 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003. Pembentukan MONEV-In ini dilandasi oleh *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) Dikti tahun 2003-2010 yang mengisyaratkan bahwa perguruan tinggi harus menjadi sebuah institusi yang sehat, dimana peningkatan mutu berkelanjutan menjadi kepedulian utama. Paradigma kementerian saat itu yang berubah dari eksekutor menjadi fasilitator telah mendorong perguruan tinggi untuk lebih giat melakukan evaluasi diri dalam rangka melahirkan program-program peningkatan mutu yang diajukan dalam suatu hibah kompetisi. Berdasarkan tupoksi, tim MONEV-In memonitor dan mengevaluasi baik Jurusan/Program Studi penerima hibah maupun non penerima hibah dan Lembaga/Unit Kerja lainnya. Hasil kegiatan MONEV-In dilaporkan kepada rektor untuk dapat ditindaklanjuti melalui suatu tindakan koreksi tertulis kepada Jurusan/Program Studi dan unit kerja.

Sejak tahun 2005, hasil kegiatan MONEV-In dilaporkan pada kegiatan rapat tahunan universitas, sehingga para dekan, ketua lembaga, dan pimpinan unit kerja dapat menilai kualitas kinerjanya dibandingkan dengan yang lain. Terlihat bahwa pelaporan hasil MONEV-In dalam rapat tahunan USK telah mulai membangkitkan kesadaran dan kepedulian para pimpinan universitas akan mutu. Kegiatan MONEV-In mengantarkan USK untuk lebih serius kepada peningkatan penjaminan mutu akademik. Keseriusan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Badan Penjaminan Mutu (BJM). BJM telah berperan penting dalam meningkatkan akreditasi program studi dan mengawal proses peningkatan mutu melalui berbagai kegiatan penguatan manajemen mutu dan audit internal mutu akademik.

Pada Tanggal 31 Desember 2015, Badan Penjaminan Mutu (BJM) berubah menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala

Pasal 106. Dan pada Tahun 2023, dengan berubahnya status USK menjadi PTN-BH, LP3M berubah kembali menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala, No. 5 Tahun 2024, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, Pasal 100. Struktur organisasi LPM terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Pusat, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

FAKTOR EKSTERNAL

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh USK melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada USK didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Pada tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 65 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

FAKTOR INTERNAL

Kegiatan SPMI USK dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan USK sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta USK Bab XV tentang Pengawasan dan Akreditasi:

Pasal 102
(1) USK menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu. (3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Rektor USK, No. 5, pasal 100 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor USK telah mengatur kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unsur organisasi USK yang mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.

Sistem Penjaminan Mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Kantor Audit Internal. Pasal 170, Peraturan Rektor USK, tahun 2024 mengatur tugas Kantor Audit Internal sebagai berikut :

- (1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- (2) Pelaksanaan pengawasan bidang nonakademik;
- (3) Pelaksanaan audit internal terhadap kinerja dan keuangan;
- (4) Pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu atas penugasan Rektor;
- (5) Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko;
- (6) Pelaksanaan pemantauan dan manajemen risiko;
- (7) Pelaksanaan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan;
- (8) Pengembangan dan evaluasi akurasi model yang digunakan untuk mengukur risiko;
- (9) Pelaksanaan kajian usulan aktivitas baru dari aspek risiko; dan
- (10) Pelaksanaan fungsi lainnya yang ditugaskan oleh Rektor.

Berdasarkan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI USK ini diharapkan dapat:

- (a) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal USK (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI USK;
- (b) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar SPMI, Pedoman penerapan siklus PPEPP, Sistem perekaman Implementasi SPMI;
- (c) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma USK; dan
- (d) Membuktikan bahwa SPMI di Universitas Syiah Kuala terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

BAB III

TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI USK

Dokumen kebijakan SPMI USK ini berisi garis besar tentang manajemen SPMI di USK, ruang lingkup, standard pelaksanaan, sistem evaluasi berkelanjutannya untuk memastikan perencanaan, keterselenggaraan, pemantauan, pengendalian dan peningkatan/pelampuan standar pendidikan tinggi di USK. Dokumen kebijakan SPMI ini menjadi acuan penyelenggaraan tridarma PT sesuai dengan Visi dan Misi serta menjadi acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penerapan standar pendidikan di USK yang dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh civitas akademika USK sesuai dengan tugas dan kewenengannya. Dokumen ini juga menjadi informasi yang bermakna untuk pemangku kepentingan USK dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Dokumen Kebijakan SPMI USK dimaksudkan sebagai :

- (a) Dokumen yang menggambarkan secara ringkas system managemen SPMI di USK di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk audit mutu akademik dan Kantor Audit Internal (KAI) USK untuk audit mutu non akademik;
- (b) Dokumen yang berisi komitmen USK untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), yang kemudian ditetapkan menjadi standard Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) USK dalam upaya penjaminan mutu untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (c) Dokumen Kebijakan SPMI menjadi landasan dan arah menetapkan semua Standar penyelenggaraan dan pengelolaan PT dan Pedoman Penerapan PPEPP USK, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik;
- (d) Kebijakan SPMI menjadi pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan USK dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- (e) Sebagai Upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- (f) Menjadi sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USK;
- (g) Menjadi bagian dari bukti otentik bahwa USK telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan; dan
- (h) Sebagai upaya mendapatkan pengakuan kualitas akademik USK baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

BAB IV

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USK

4.1. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu USK

Kebijakan Dasar SPMI USK adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh USK untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Hal ini sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang menyatakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI yang dijalankan secara berkelanjutan oleh USK, dan akan dievaluasi melalui SPME atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di USK dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPMI USK mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Layanan Kemahasiswaan;
- (5) Kerjasama; dan
- (6) Tata Kelola.

Implementasi SPMI USK harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI USK bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik USK. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

4.2. Sasaran Mutu SPMI USK

Sasaran Mutu SPMI USK dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas USK, yakni:

- (1) Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non-akademik dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USK serta selaras dengan sasaran strategis USK PTNBH yaitu transformasi organisasi, kontribusi nasional dan *world class university (WCU)*;
- (2) Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar SN Dikti dan SPMI USK yang berdasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh PPRI Nomor 38 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum USK;

- (3) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/ wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar USK;
- (4) Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara di semua level organisasi; dan
- (5) Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi.

4.3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI USK

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI USK dan sejalan dengan Pasal 68 ayat (1) Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPMI USK diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- (a) Penetapan standar pendidikan tinggi;
- (b) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- (c) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- (d) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- (e) Peningkatan standar pendidikan tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Universitas Syiah Kuala untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USK.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- (1) Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- (2) Visi USK yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2020-2024; dan
- (3) Permenristek DIKTI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum USK.

A. Kebijakan Bidang Pendidikan.

Kebijakan Bidang Pendidikan USK didasarkan atas berbagai kebijakan berikut ini.

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Penyusunan kurikulum berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di era RI 4.0 yang diterbitkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Mahasiswa, Kemenristekdikti tahun 2018.
- (4) Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi USK yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam menghasilkan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika.
- (5) Penyusunan kurikulum mengakomodasi agenda nasional dalam rangka mempersiapkan keterampilan lulusan PT di era RI 4.0.
- (6) Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Mutu USK yang terdiri dari kebijakan SPMI, Standar Penyelenggara Pendidikan dan tata cara pendokumentasian SPMI.
- (7) Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (*living document*) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KPT.
- (8) Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli, *stakeholders* (pemangku kepentingan), Asosiasi Bidang Studi, dan sivitas akademika program studi untuk mendapatkan masukan.
- (9) Penyusunan dan perbaikan kurikulum dilakukan serentak di setiap Program Studi dan diharapkan penerapannya juga dilakukan secara serentak.
- (10) Pengembangan kurikulum didukung oleh Landasan Yuridis, Landasan Filosofi, dan Landasan Teoritis.
- (11) Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Yuridis dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (12) Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Filosofi seperti idealisme, humanisme, esensialisme, parenialisme, dan rekonstruktivisme sosial.

- (13) Pengembangan kurikulum atas dasar landasan teoritis didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, dan pragmatis.
- (14) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar program studi sendiri minimum 10 SKS sampai dengan maksimum 20 SKS per semester.
- (15) Matakuliah yang diambil di luar universitas dapat diekivalensi dengan mata kuliah yang ada di program studi. Mata kuliah yang tidak dapat diekivalensi maka dapat direkognisi dengan Mata Kuliah Rekognisi Universitas (MKRU) yang dapat diambil pada semester ganjil dan/atau genap.
- (16) Setiap program studi wajib menyediakan mata kuliah pilihan sesuai dengan kebutuhan pemenuhan profil lulusan.
- (17) Matakuliah pilihan tidak harus semuanya bertujuan memperdalam bidang ilmu kompetensi inti program studi melainkan dapat juga menambahkan keterampilan dan profesionalisme terutama yang berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan di era RI 4.0, seperti kewirausahaan, coding (*computer programming*), pengetahuan teknologi digital, *e-commerce*, dan lain-lain yang relevan dengan kompetensi lulusan prodi.
- (18) Matakuliah yang isinya fleksibel seperti kapita selekta/kolokium/seminar/tugas akhir/perancangan, topik pembahasannya diarahkan pada pembinaan keterampilan melakukan inovasi. Inovasi dapat berupa produk atau jasa, model, SOP/POB yang baru dan berpotensi pasar/bisnis.
- (19) Kegiatan akademik yang bukan perkuliahan (magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, dan bela negara) yang akan diambil oleh mahasiswa harus mendapat persetujuan dari program studinya, dibimbing oleh dosen yang ditunjuk program studi. Institusi tempat magang harus ada kerjasama dengan perguruan tinggi asal mahasiswa. Sertifikat magang dikonversi ke SKS dan dilaporkan ke PDDikti. Bobot SKS yang didapatkan oleh mahasiswa dari aktivitas ini dihitung setara mata kuliah pilihan pada program studinya.

- (20) Pelaksanaan penyusunan kurikulum harus melibatkan stakeholders internal, eksternal dan ditelaah oleh pakar bidang ilmu program studi sejenis.
- (21) Pemutakhiran kurikulum dan pelaksanaan harus didukung oleh kebijakan USK termasuk penyediaan sarana dan prasarana.
- (22) Setiap Prodi hanya menjalankan 1 kurikulum yang telah disahkan oleh Rektor USK.
- (23) Hal-hal teknis lainnya (seperti SKS, masa studi, dan lainnya) mengacu kepada Panduan Penyusunan Kurikulum dan Panduan Akademik yang ditetapkan oleh Rektor USK.

B. Kebijakan Bidang Penelitian.

B.1 Deskripsi

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dan “alat ukur” dari kualitas suatu penelitian. Standar penelitian menjadi sangat penting di dalam lembaga-lembaga riset berkualitas yang menjadikan penelitian sebagai salah satu aspek yang dikedepankan. Oleh karena itu, sejalan dengan keinginan USK untuk menjadi sebuah universitas riset bertaraf dunia maka standar mutu penelitian ini sangat penting sebagai pedoman menuju sebuah “universitas riset kelas dunia”. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi penelitian dalam meningkatkan keunggulan dan kepakaran dosen/peneliti untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian dapat berupa: temuan ilmiah, pemanfaatan temuan ilmiah, teknologi dan metodologi baru, modifikasi, adaptasi atau inovasi teknologi, percepatan dan perbaikan produksi, ciptaan model, produk fisik, rekomendasi kebijakan dan solusi permasalahan kehidupan. Hasil penelitian harus dapat mengarah pada sasaran pengguna yaitu masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

B.2 Kriteria

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan USK yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan, sesuai komitmen USK untuk berada di garis terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian harus memenuhi kriteria yang sejalan dengan visi yang dinyatakan secara jelas dengan visi USK. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan riset yang dicita-citakan. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi USK menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. USK memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya.

B.3 Elemen Standar

- Aspek etik penelitian
- Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan
- Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan pengembangan ilmu
- Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana
- Publikasi ilmiah

C. Kebijakan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

C.1 Deskripsi

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

C.2 Kriteria

Hasil program PpM memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, hasil program PpM juga dapat meningkatkan reputasi USK.

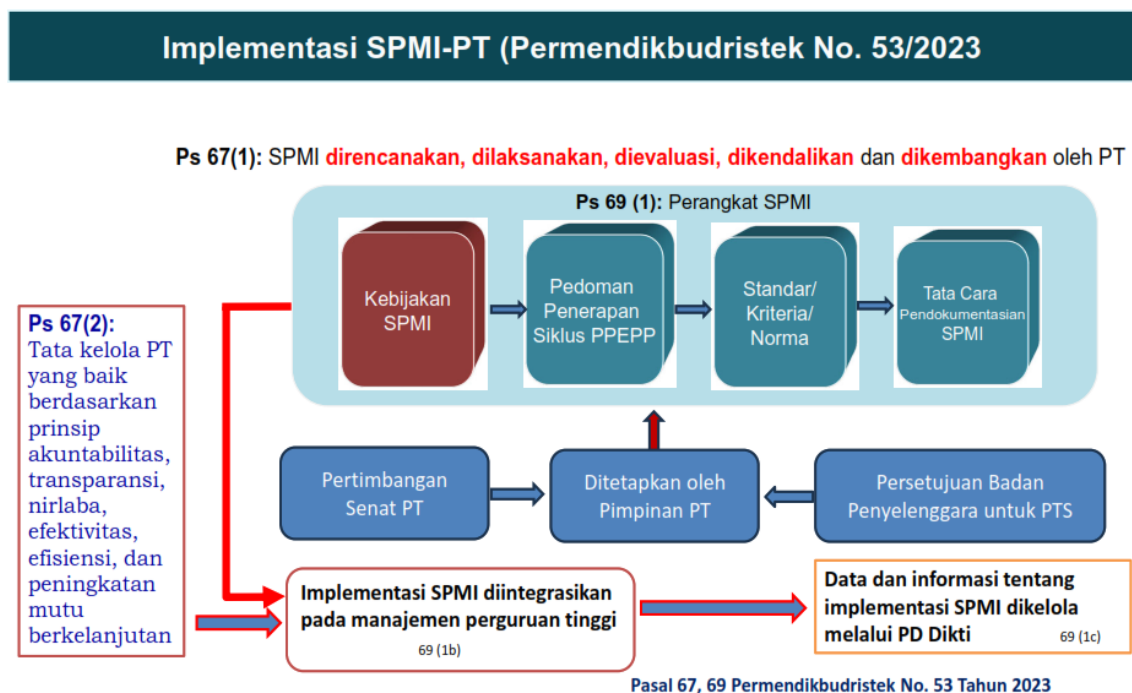
C.3 Elemen Standar

Hasil program PpM dapat berupa, antara lain: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, dan/atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

4.4. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lainnya

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu USK secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

- (1) Panduan Audit Mutu Internal (AMI) USK Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu USK.
- (2) Standar Mutu: Dokumen standar mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan setiap standar mutu USK tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
- (3) Manual Mutu: Dokumen manual mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu USK menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan- peningkatan (PPEPP).



Gambar 4.1 Implementasi SPMI PT

BAB V

ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (7) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (8) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (11) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (12) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PADA PERGURUAN TINGGI

6.1 Tujuan & Strategi SPMI Universitas Syiah Kuala

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Universitas Syiah Kuala yaitu:

- (1) Memastikan terselenggaranya Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Syiah Kuala;
- (2) Memastikan arah penyelenggaraan tridharma sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Syiah Kuala; dan
- (3) Sebagai acuan dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Universitas Syiah Kuala.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Universitas Syiah Kuala, dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Universitas Syiah Kuala;
- (3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- (4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- (5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI;
- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

6.2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI Universitas Syiah Kuala

Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Syiah Kuala disajikan sebagai berikut :

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI USK dikembangkan secara independen dan mandiri oleh USK dan diimplementasikan di lingkup Universitas Syiah Kuala.
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI USK menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama USK dan kriteria penjaminan mutu eksternal.

- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

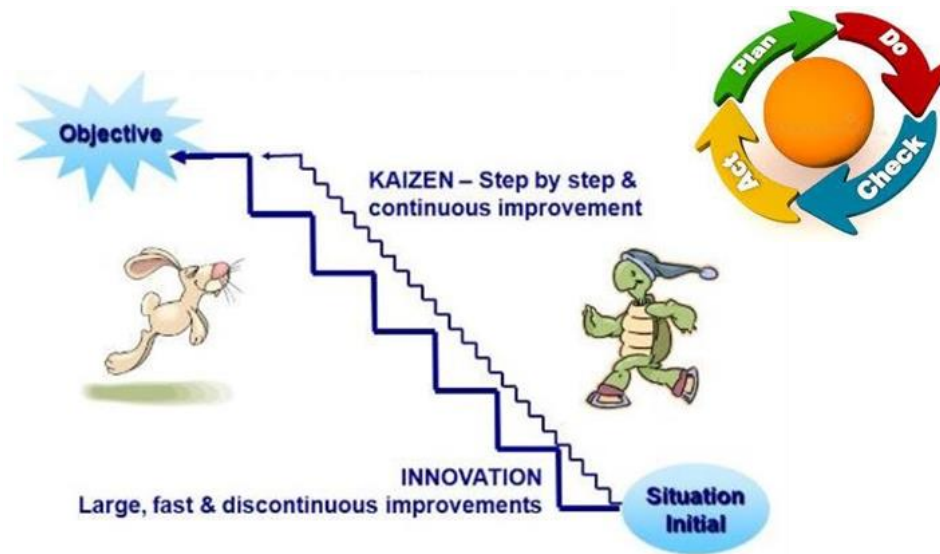
Azas Pelaksanaan SPMI Universitas Syiah Kuala disajikan sebagai berikut :

- (1) Utamakan mutu;
- (2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- (3) Analisis berbasis fakta;
- (4) partisipatif ;
- (5) Transparan;
- (6) Akuntabel;
- (7) Pendekatan inovatif;
- (8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

6.3. Manajemen SPMI (PPEPP) Universitas Syiah Kuala

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 6.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W.

Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).



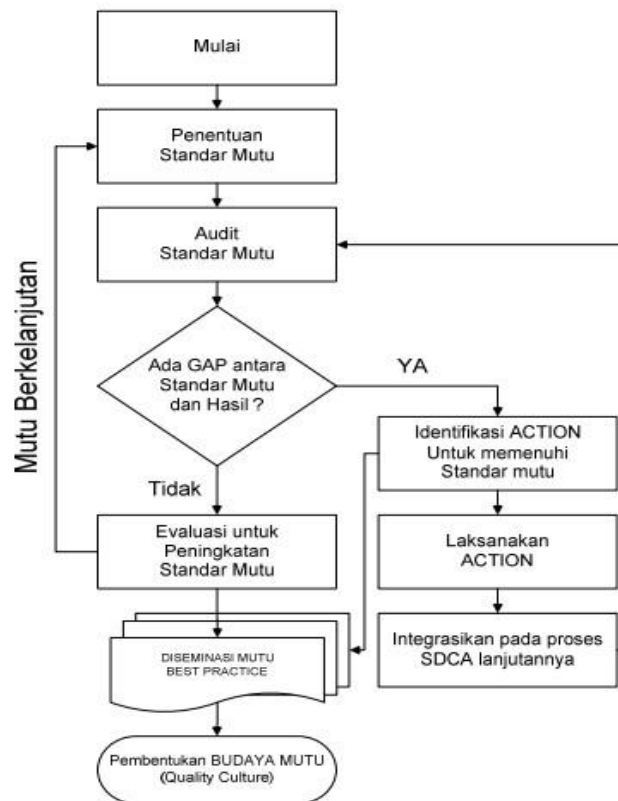
Gambar 6.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- (1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USK;
- (2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USK;
- (3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USK;
- (4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USK yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

- (5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USK agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:



Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

6.4. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

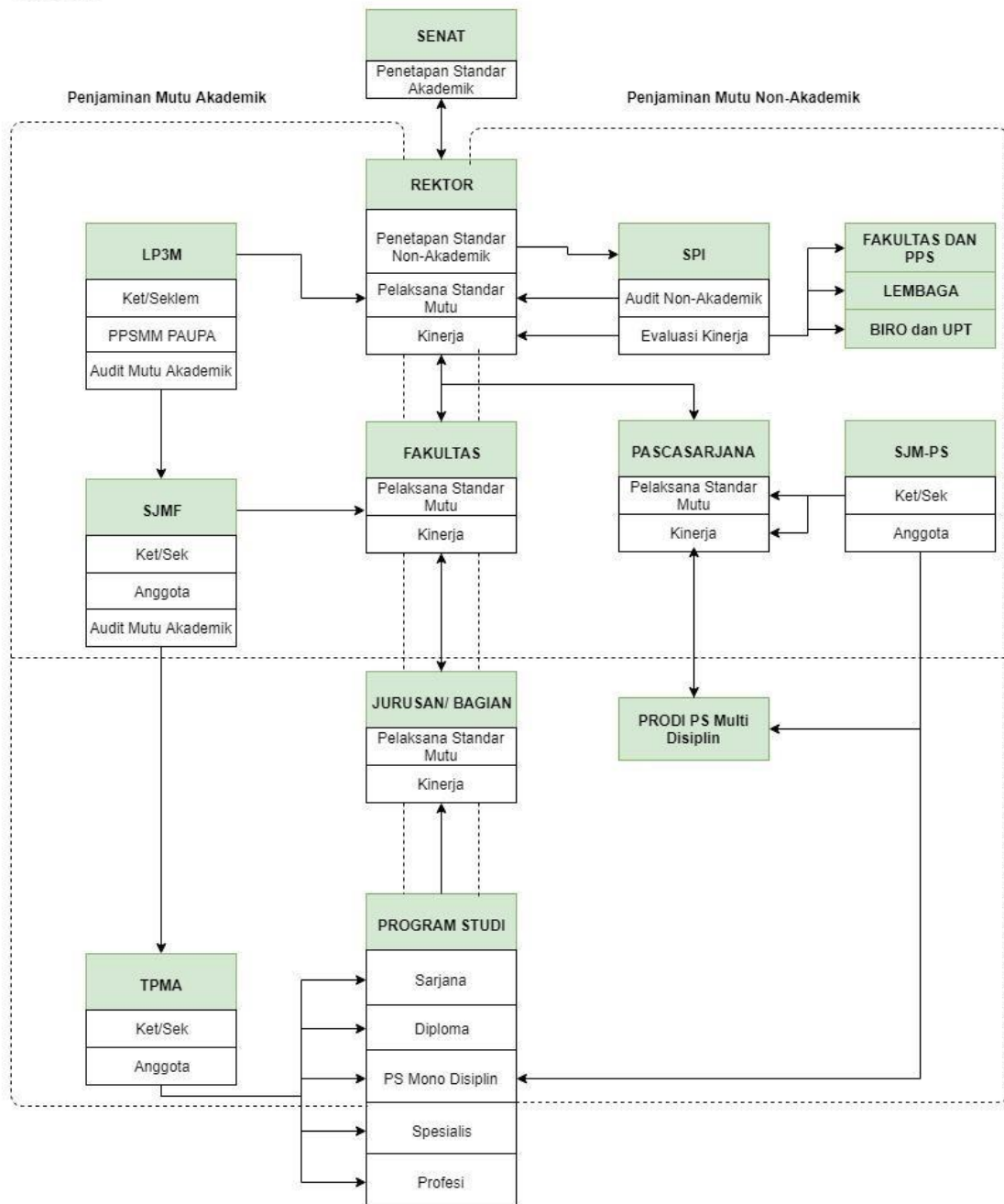
Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan USK Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu USK dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 6.3.

Hubungan LPM, SJMF dan TPMA bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);

- (2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (3) Tingkat Jurusan: Fungsi pengendalian mutu total (*Total Quality Control*); dan
- (4) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*).

Lampiran 1



Gambar 6.3 Organisasi Unit SPMI Universitas Syiah Kuala

Implementasi SPMI USK melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

- (1) Senat Universitas;
- (2) Rektor;
- (3) Para Wakil Rektor;
- (5) Ketua LPM;
- (6) Ketua LPPM;
- (7) Ketua Satuan Pengawasan Internal;
- (8) Direktur Direktorat;
- (9) Dekan;
- (10) Para Wakil Dekan;
- (11) Ketua Jurusan;
- (12) Koordinator Program Studi;
- (13) Dosen;
- (14) Kepala UPT;
- (15) Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF);
- (16) Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA);
- (17) Mahasiswa;
- (18) Tenaga Kependidikan;
- (19) Alumni; dan
- (20) Pengguna Lulusan.

6.5. Daftar Standar dan Manual SPMI

Universitas Syiah Kuala menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Syiah Kuala yang terdiri dari 46 standar, mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas, dan 22 standar mutu yang dikembangkan Universitas Syiah Kuala untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Syiah Kuala, telah didokumentasi dalam buku seperti Gambar 1.



Gambar 6.4. Buku Standar mutu (SPMI) USK tahun 2022

Daftar nama standard ditabulasikan di Tabel 6.1. yang memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 6.1 Rumusan Standar SPMI dan Cakupannya

NO	STANDAR SPMI USK
A	STANDAR AKADEMIK :
	1. Standar SPMI Bidang Pendidikan :
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
6	Standar Pengelolaan Pendidikan
7	Standar Pembiayaan Pendidikan
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8	Standar Suasana Akademik
9	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
10	Standar Penyusunan Kurikulum
11	Standar Belajar di luar kampus
12	Standar Pengelolaan MBKM
	2. Standar SPMI Bidang Penelitian :
	a. Standar Masukan Penelitian
13	Standar Isi Penelitian Standar Hasil Penelitian
14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
16	Standar Penelitian
	b. Standar Proses Penelitian
17	Standar Proses Penelitian
18	Standar Pengelolaan Penelitian

NO	STANDAR SPMI USK
	c. Standar Luaran Penelitian
19	Standar Pengelolaan Penelitian
20	Standar Penilaian Penelitian
	3. Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) :
	a. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
21	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
22	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
	b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
25	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
26	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	c. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
27	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
28	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
B	STANDAR NON AKADEMIK
	1. Standar SPMI Bidang Organisasi
29	Standar Pengelolaan Kerjasama
30	Standar Internasionalisasi Kampus
31	Standar Visi Dan Strategi Pencapaiannya
32	Standar Tata Pamong
33	Standar Sistem Penjaminan Mutu
34	Standar Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik
35	Standar Pengelolaan Universitas dan Kemahasiswaan
	2. Standar Keuangan
36	Standar Pengelolaan Keuangan
37	Standar Perencanaan Dan Pengembangan
	3. Standar Ketenagaan (SDM)
38	Standar Etika
39	Standar Mutu Dosen Program Magister, Magister terapan, Doktor dan Doktor Terapan
	4. Standar Sarana dan Prasarana
41	Standar Layanan Perpustakaan
42	Standar Layanan Sistem Informasi
43	Standar Sarana Prasarana Umum
44	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
	5. Standar Kemahasiswaan
45	Standar Kemahasiswaan
46	Standar Alumni

6.5.1 Langkah-langkah dan Persyaratan Perumusan Standar

Standar merupakan spesifikasi atau rincian tentang suatu hal yang khusus yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan dan kriteria, ukuran, patokan atau pedoman yang sering disebut juga dengan *Key Performance Indikator* (KPI). Lazimnya, KPI merupakan satu paket kesatuan yang terdiri:

- a. *Indicators* : tentang apa yang akan diukur/dicapai.
- b. *Measures* : tentang bagaimana pengukuran/pencapaian akan dilaksanakan.
- c. *Targets* : tentang apa hasil yang diinginkan.

Standar juga berisi perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam KPI, dimana rumusan perintah dalam standar mengikuti formula ABCD dengan unsur sebagai berikut:

Audience (A) : subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.

Behaviour (B) : apa yang harus dilakukan/diukur/dicapai/dibuktikan.

Competence (C) : kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.

Degree (D) : tingkat/periode/frekuensi/ waktu

Keterangan : Penentuan A, B, C dan D dilakukan boleh tidak berurutan tetapi harus spesifik.

6.5.2 Contoh Perumusan Standar

Berikut adalah contoh dalam penulisan standar.

“Fakultas (A), paling lambat tahun 2028 (D), harus memiliki staf dosen tetap (B) dengan kualifikasi akademik minimal S3 dan berpangkat Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap (C).

Pemenuhan persyaratan:

Indicators : jumlah dosen tetap dengan gelar minimal S3 dan pangkat Lektor.

Measures : mendata jumlah seluruh dosen tetap dengan identitas lengkap yang menunjukkan pendidikan terakhir, tahun penyelesaian pendidikan terakhir, dan jenjang kepangkatan.

Target : 80% jumlah dosen tetap bergelar Doktor dan berpangkat Lektor pada akhir tahun 2028.

6.5.3 Kebijakan Sistematika Dokumen Standar SPMI

Untuk mendukung terlaksananya SPMI di Universitas Syiah Kuala yang memenuhi persyaratan dan memiliki *Indicators, Measures* dan *Target* (IMT), maka kebijakan dalam menyusun dokumen standar SPMI wajib memenuhi sistematika berikut ini:

1. Visi dan Misi PT dan Visi dan Misi Unit Kerja terkait; Berisi Visi dan Misi Universitas Syiah Kuala dan Visi dan Misi unit kerja terkait (Fakultas/Program Studi/Biro/Lembaga/dll)
2. Rasional Standar SPMI
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar
4. Definisi Istilah
5. Pernyataan Isi Standar SPMI
6. Strategi Pencapaian Standar SPMI
7. Indikator Pencapaian Standar SPMI
8. Dokumen Terkait
9. Referensi

6.6 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Visi USK diimplementasikan melalui Renstra sehingga muncul beberapa sasaran strategis dalam rangka mencapai standar. Produk akhir dari ketercapaian kebijakan SPMI mestinya berdampak pada hasil kinerja USK, sehingga indikator kinerja USK dapat menjadi standar minimal pengukuran ketercapaian kebijakan SPMI baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Standar diukur dengan indikator baik indikator utama (IKU) mau pun indikator tambahan (IKT)

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- IKU-1.01 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
- IKU-1.02 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

- IKT-1.01 Rata Rata lulusan tepat waktu, minimal 60% dari jumlah lulusan Berdasarkan jenjang
- IKT-1.02 Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- IKU-2.01 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
- IKU-2.02 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
- IKU-2.03 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

- IKT-2.01 Persentase dosen dengan jabatan guru besar
- IKT-2.02 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala
- IKT-2.03 Jumlah Jurnal terindeks nasional
- IKT-2.04 Jumlah Jurnal terindeks Global

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- IKU-3.01 IKU-3.01 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case

method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

IKU-3.02 IKU-3.02 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

IKT-3.01 Jumlah kerjasama institusi di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan insitusi

IKT-3.02 Jumlah Laboratorium Bersertifikat

IKT-3.03 Persentase prodi terakreditasi unggul

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU-4.01 Predikat SAKIP

IKU-4.02 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

IKT-4.01 Rasio Pendapatan Universitas/ Unit Kerja terhadap Biaya Operasional

IKT-4.02 Jumlah Pendapatan Universitas/ Unit Kerja

IKT-4.03 Jumlah Pendapatan Universitas/ Unit Kerja dari optimalisasi sumber daya

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

- (1) Hasil Evaluasi Internal Tahun 2023; tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala.
- (2) Dokumen Standar SPMI; Dokumen standar mutu terdiri dari 46 buku yang menguraikan setiap standar mutu Universitas Syiah Kuala tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
- (3) Dokumen Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Peningkatan (PPEPP); Dokumen Penerapan Siklus PPEPP ini terdiri dari 39 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Universitas Syiah Kuala menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan- peningkatan (PPEPP).
- (4) Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Dokumen ini terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Kebijakan SPMI Universitas Syiah Kuala memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
- (3) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 981 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala;
- (4) Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019;
- (5) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2023 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2023;
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Syiah Kuala;
- (7) Peraturan Rektor No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Program Studi Pascasarjana Mono disiplin di Fakultas Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan
- (8) Manual Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala - ISO 9001:2015, Tahun 2017.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala.
- (7) Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2016 (edisi kedua).
- (8) Kebijakan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2017.
- (9) Standar Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2017.
- (10) Manual Mutu Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2017.
- (11) Formulir Mutu Universitas Syiah Kuala Tahun 2017.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.usk.ac.id, Surel info@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 530/UN11/KPT/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala Nomor
: 34/UN11.2.2/HK.02/2024, tanggal 29 Januari 2024, perihal Usulan SK;

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Syiah Kuala,
maka perlu ditunjuk tim penyusun yang bertugas untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar
lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Kebijakan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Syiah Kuala.

- KEDUA : Biaya Penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada anggaran PTNBH Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2024 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 530/UN11/KPT/2024, TANGGAL 30 JANUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia	Rincian Tugas	Tugas dan Fungsi
1	Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU. 196804081993031004	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan	Ya
2	Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng 196701011993031004	Pembina Utama (Gol. IV/e)	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan	Ya
3	Prof. Dr. Adlim, M.Sc 196512041990031004	Pembina Utama (Gol. IV/e)	Guru Besar	Ketua	Menyusun dokumen kebijakan SPMI	Tidak
4	Dr. Andi Ulfa Tenri Pada, S.Pd. M.Pd. 198304212008122003	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Kepala Pusat Pengembangan Sertifikasi dan Kinerja Pegawai	Sekretaris	Menyusun dokumen kebijakan SPMI	Tidak
5	Dra. Asiah, M.P 196704031991022001	Pembina (Gol. IV/a)	Lektor Kepala	Anggota	Menyusun dokumen Kebijakan SPMI	Tidak
6	Dr. Ir. Marwan, S.Si., M.T., IPM., ASEAN Eng., APEC Er. 197112311998021003	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Manajer Subdirektorat Reputasi Universitas	Anggota	Menyusun dokumen Kebijakan SPMI	Tidak
7	Dr. Hesti Meilina, ST., M.Si 197605052003122001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Lektor	Anggota	Menyusun dokumen Kebijakan SPMI	Tidak
8	Ir. Hidayat Syah Putra, S.T., M.Sc. 198803292019031012	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Asisten Ahli	Anggota	Menyusun dokumen Kebijakan SPMI	Tidak
9	Aan Kurniawan, S.P. 198411102010121004	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Pengolah Data	Anggota	Menyusun dokumen kebijakan SPMI	Tidak
10	Ewi Mauliza, S.E. 198710192013012101	-	Pengadministrasi Umum	Anggota	Menyusun dokumen Kebijakan SPMI	Tidak

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003